

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK  
RUJUK DI DESA NGABEAN, KECAMATAN SECANG, KABUPATEN  
MAGELANG TAHUN 2010-2017



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ROSA NELLA WAHYUNINGRUM

14350061

PEMBIMBING :

Drs. H. SUPRIATNA, M.Si

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL AHWAL AS SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2018

## ABSTRAK

Perkawinan yang terjadi pada beberapa pasangan suami-istri di Desa Ngabean yang sempat mengalami pahitnya perceraian. Akan tetapi seiring berjalannya waktu mereka memutuskan untuk rujuk kembali, Walaupun demikian, prosedur pencatatan mengenai rujuk ini juga harus diperhatikan dengan tujuan agar tidak ada penyalahgunaan terhadap hukum yang berlaku.

Rumusan masalah penelitian ini ada dua, yaitu: Bagaimana praktik rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

Metode yang digunakan penyusun adalah metode preskriptif analitik, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menilai data dari hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk mengambil kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data yang penyusun gunakan adalah induktif yang selanjutnya dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yakni menganalisis permasalahan mengenai praktik pelaksanaan rujuk dari segi hukum Islam dan hukum positif.

Dari analisa yang telah penulis lakukan praktik pelaksanaan rujuk dilakukan dengan *sigat* atau pernyataan dari bekas suami dengan disertai *ijab qabul*. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam praktik rujuk ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat yang mengacu pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan rujuk dengan *sigat*. Kemudian dari segi hukum positif rujuk yang dilakukan oleh beberapa pasangan di Desa Ngabean ini dianggap tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam sebab tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HAL : Skripsi Saudara Rosa Nella Wahyuningrum

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rosa Nella Wahyuningrum

NIM : 14350061

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Februari 2018

26 Jumadil Awwal 1439 H

Pembimbing



**Drs. H. Supriatna, M.Si**

**19541109 198103 1 001**

## Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosa Nella Wahyuningrum  
NIM : 14350061  
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positi tentang Praktik Rujuk di Desa Ngabeab, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 6 Februari 2018



Yang menyatakan,

Rosa Nella Wahyuningrum

NIM 14350061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-56/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK  
RUJUK DI DESA NGABEAN, KECAMATAN SECANG, KABUPATEN  
MAGELANG TAHUN 2010-2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROSA NELLA WAHYUNINGRUM  
Nomor Induk Mahasiswa : 14350061  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Februari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 19 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

“BERFIKIRLAH POSITIF SEBAB KAU TIDAK AKAN PERNAH BISA  
MEMAHAMI SESEORANG HINGGA KAU MELIHAT SEGALA SESUATU  
DARI SUDUT PANDANGNYA”

~HARPER LEE~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### **Halaman Persembahan**

1. Ayahandaku Widodo dan Ibundaku Yayuk Nurhayati, terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang, doa serta dukungan moril maupun materil dalam perjuangan menimba ilmu. Semoga menjadi amal kebaikan yang terus mengalir sebagai bekal di akhirat kelak. Amin.
2. Kakak dan adik-adikku tersayang Fandy Andrian, Aji Cindikia dan Muhammad Rizal Widyanto.
3. LETTU INF Didik Anggono Cahyo, S.T.Han. terimakasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang luar biasa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ش	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ض	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka



ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliâ'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين أما بعد.

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat dan karunianya yang tiada batas serta kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PRAKTIK RUJUK DI DESA NGABEAN, KECAMATAN SECANG, KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010-2017”.

Sholawat serta salam tak putus untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umat muslim di dunia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta jajaran Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. H. Supriatna, M.Si. selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah serta kesabaran, waktu, nasehat dan masukan dan

kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap dosen dan karyawan jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
6. Ayahandaku Widodo dan Ibundaku Yayuk Nurhayati, terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang, doa serta dukungan moril maupun materil dalam perjuangan menimba ilmu. Semoga menjadi amal kebaikan yang terus mengalir sebagai bekal di akhirat kelak. Amin.
7. Sahabat-sahabatku “ho-ha” Tesy Fauziah Rachmawati, Malikhati Zahro, Achmad Milyunur, M. Asroruddin, Roni, Rijal Abdul Aziz, dan Surya Adi Nugroho.
8. Teman-teman Kos Pak Yusuf Nur Utami Darojah, Mar'atus Sholicha, dan Nuri Wahyu Ningsih.
9. Sahabat ukhti “alumni” Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Dyah Ayu Sartika dan Nur Kumalasari.
10. Teman-teman jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah angkatan 2014
11. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar



skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya

Yogyakarta, 6 Februari 2018 M  
20 Jumadil Awwal 1439 H  
Penulis

Rosa Nella Wahyuningrum  
NIM: 14350061



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSILTERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK.....	19

A. Pengertian, Syarat dan Rukun, Tujuan Perkawinan .....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	23
3. Tujuan Perkawinan .....	26
B. Talak dan Macam-Macam Talak .....	28
1. Pengertian Talak .....	28
2. Macam-Macam Talak .....	30
C. Rujuk .....	33
1. Pengertian Rujuk .....	33
2. Dasar Hukum Rujuk .....	35
3. Syarat dan Rukun Rujuk .....	35
4. Prinsip Rujuk .....	37
5. Rujuk Menurut Hukum Positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	38

### BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIK RUJUK DI DESA NGABEAN, KECAMATAN SECANG, KABUPATEN MAGELANG .....

A. Gambaran Umum Desa Ngabean .....	42
1. Letak Geografis .....	42
2. Keadaan Sosial Masyarakat, Ekonomi, dan Pendidikan .....	44
3. Kehidupan Agama dan Adat Budaya Masyarakat .....	46
B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Rujuk	

di Desa Ngabean .....	48
C. Pelaksanaan Praktik Rujuk di Desa Ngabean .....	50
 BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
TERHADAP PRAKTIK RUJUK DI DESA NGABEAN, KECAMATAN SECANG, KABUPATEN MAGELANG .....	62
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Rujuk di Mayarakat Desa Ngabean .....	62
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Rujuk di Mayarakat Desa Ngabean .....	67
BAB V : PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN .....	I
TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI ULAMA .....	III
PEDOMAN WAWANCARA.....	V
CURICULUM VITAE .....	VI

IZIN PENELITIAN ..... VII

BUKTI WAWANCARA ..... VIII





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk.<sup>1</sup> Ditinjau dari segi ibadah, perkawinan merupakan sunnah Nabi yang dianjurkan untuk segera dilaksanakan apabila telah mampu secara lahir dan batin, sebab seorang muslim yang sudah menikah maka ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya dan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.<sup>2</sup>

Selain itu perkawinan juga menjadi sarana halalnya sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula haram atau tidak sah, menjadi halal dan sah setelah melakukan akad atau ijab qabul. Allah menciptakan manusia berpasang-pasang sesuai dengan jenisnya masing-masing untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat seperti yang telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ۚ ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 199.

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ar-Rūm* (30) : 21.

Di dalam ayat di atas Allah mengisyaratkan agar suami-istri memiliki keluarga yang ideal yaitu terciptanya kesejahteraan dalam rumah tangga, saling mengasihi dan menyayangi serta memiliki rasa saling bertanggungjawab antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suasana damai.

Islam menginginkan pasangan yang telah terikat oleh sebuah perkawinan agar tetap langgeng dalam membina keluarganya. Akan tetapi dalam praktiknya tidak semua liku-liku masalah dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan mudah, banyak dari pasangan yang bahkan memilih menyelesaikan kasus rumah tangganya di pengadilan, dengan kata lain memilih untuk bercerai.

Perceraian dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah, akan tetapi perceraian diperbolehkan ketika dalam sebuah rumah tangga terdapat banyak sekali perselisihan antara suami istri yang sudah tidak dapat diselesaikan dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan apabila pernikahan tersebut masih dilanjutkan maka akan timbul persoalan baru. Dengan kondisi seperti ini maka jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan cara berpisah demi kebaikan bersama.

Dalam hukum Islam seorang suami yang telah mentalak istrinya diperbolehkan merujuk kembali selama masih dalam masa *iddah* pada talak *raj'i*.<sup>4</sup> Sebab dalam masa ini merupakan perenungan bagi pasangan tersebut

---

<sup>4</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 327.

untuk memilih memutuskan atau melanjutkan perkawinan agar tetap dalam tujuan awal sebuah perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Rujuk berasal dari kata *raj'ah* yang artinya kembali<sup>5</sup>, dengan pengertian mengembalikan wanita yang sudah ditalak untuk hidup bersama sebagai suami istri kembali. Rujuk dilakukan atas dasar pernikahan tersebut bisa kembali utuh dengan memperbaiki keadaan rumah tangga, dimana suami maupun istri harus bisa lebih sabar, mengerti satu sama lain, saling memaafkan, meredam emosi, mengalah, serta lebih menyayangi pasangannya. Jumhur ulama mendefinisikan suami diperbolehkan merujuk istrinya dengan akad nikah baru maupun tidak dengan akad, tetapi dalam konsep ini hanya berlaku pada talak satu dan talak dua, namun demikian istri juga berhak menerima atau menolak keinginan rujuk dari mantan suaminya tersebut.<sup>6</sup>

Di Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk istrinya kembali maka ia harus mencatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah seperti yang tertera pada KHI pasal 167 yang berbunyi :

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>5</sup> Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No. 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 74.

<sup>6</sup> Nasruddin Latif, *Cermin Perkawinan dan Problematika Keluarga*, (Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 2004), hlm. 20.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.<sup>7</sup>

Ketentuan yang diatur dalam pasal 167 KHI di atas sejalan dengan ketentuan pasal 115 yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ada 7 (tujuh) pasang suami-istri di Desa Ngabean yang melakukan rujuk tanpa dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah di wilayah setempat. Masyarakat hanya melaksanakan rujuk berdasarkan fikih klasik yang tidak mengharuskan mencatatkan rujuk kepada Pegawai Pencatat Nikah, sebab sebagian besar masyarakat Desa Ngabean yang tidak mengerti tentang proses administrasi mengenai pencatatan rujuk, mereka hanya mengikuti keyakinan dan tradisi yang sudah ada, serta menurut tokoh agama di lingkungan masyarakat Desa Ngabean hal tersebut tidak dipermasalahkan apabila sudah sesuai dengan syariat agama. Maka dari itu berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat Desa Ngabean, penyusun melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut alasan sebagian warga masyarakat Desa Ngabean yang tidak

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB XVIII pasal 167.

mencatatkan rujuk dan apakah praktik rujuk di daerah tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia atau belum.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penyusun akan melakukan penelitian dengan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik rujuk yang terjadi di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap praktik rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mendeskripsikan terjadinya praktik rujuk di Desa Ngabean Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
- b. Menilai apakah praktik rujuk di Desa Ngabean Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan keislaman dalam ilmu hukum perkawinan, khususnya tentang rujuk.



- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai masukan terhadap pasangan suami istri serta para pihak yang terkait dalam memberikan penerangan yang menjadi acuan dalam melaksanakan rujuk, sehingga tercipta tujuan dari perkawinan yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka pada dasarnya untuk membedakan penelitian yang penyusun lakukan dengan apa yang telah diteliti oleh peneliti lain yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan ada beberapa penelitian mengenai praktik rujuk. Berikut beberapa karya ilmiah yang dipilih sebagai referensi:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nailul Authori yang berjudul “Cara Rujuk dalam Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’I”<sup>8</sup> dalam skripsi ini Nailul menjelaskan tentang latar belakang terjadinya perbedaan pendapat tentang tata cara rujuk menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’I serta menjelaskan kedua pendapat tersebut kemudian dipilih mana yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia. Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu apabila Nailul membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’I yang selanjutnya dipilih mana yang relevan di Indonesia, penelitian yang penyusun lakukan yaitu menjelaskan praktik rujuk yang terjadi di masyarakat sekitar

---

<sup>8</sup> Nailul Authori, “Cara Rujuk dalam Pandangan Imam Abu hanifah dan Imam Asy-Syafi’i” *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia atau belum.

Kedua, skripsi yang berjudul “Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i Serta Relevansinya Di Indonesia” oleh Mar’atus Sholihah.<sup>9</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan pandangan terhadap tata cara rujuk menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i yang kemudian oleh Mar’atus dicari mana yang lebih relevan di Indonesia. Perbedaan penelitian yang penyusun lakukan adalah fokus terhadap praktik rujuk yang terjadi di Desa Ngabean yang kemudian di analisis dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nuzulur Rohmah dengan judul “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam”<sup>10</sup> dalam skripsi ini Nuzulur fokus terhadap permasalahan tentang kewenangan istri dalam menolak rujuk dan hak-hak istri serta kerelaan istri yang dirujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan yaitu membahas praktik rujuk yang di Desa Ngabean berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>9</sup> Mar’atus Sholihah, “Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i Serta Relevansinya Di Indonesia” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>10</sup> Nuzulur Rohmah, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

Keempat, sripsi yang berjudul “Urgensi Kerelaan Istri dalam Rujuk Persepsi Masalah” oleh Idy Muzayyat.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang esensi dan kerelaan istri dalam rujuk ditinjau dari masalah, dan lebih memperhatikan dimensi gender yang menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan penelitian yang penyusun lakukan adalah penyusun lebih fokus terhadap praktik rujuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngabean yang kemudian dianalisis dari segi hukum Islam dan hukum positif apakah sudah sesuai atau belum.

Kelima, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Rujuk Tanpa Dicatatkan Di KUA (Studi Kasus di Kecamatan Alak Kota Kupang” oleh Abidin Ahmad.<sup>12</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang nikah rujuk yang tidak dicatatkan di KUA dengan ditinjau dari prespektif hukum Islam, serta beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak dicatatkannya nikah rujuk. Perbedaan penelitian penyusun dengan Abidin Ahmad, penyusun lebih fokus terhadap praktik rujuk yang terjadi di masyarakat, tidak hanya ditinjau dari hukum Islam saja akan tetapi juga ditinjau dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dari beberapa karya ilmiah yang penyusun telusuri, penyusun tidak menemukan kajian yang membahas secara rinci penelitian yang memfokuskan

---

<sup>11</sup> Idy Muzayyat, “Urgensi Kerelaan Istri dalam Rujuk Persepsi Masalah” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

<sup>12</sup> Abidin Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Rujuk Tanpa Dicatatkan Di KUA (Studi Kasus di Kecamatan Alak Kota Kupang” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

pada pelaksanaan praktik rujuk yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia sehingga penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Rujuk di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

### **E. Kerangka Teoretik**

Al Qur'an merupakan wahyu Allah dan sumber hukum pertama bagi umat muslim yang di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk untuk mengatur segala bentuk persoalan yang terjadi di masyarakat baik persoalan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Namun, tidak semua petunjuk tersebut siap untuk dilaksanakan, dalam persoalan tertentu petunjuk-petunjuk tersebut hanya berupa isyarat atau pesan-pesan dasar yang menurut kalangan tertentu perlu melakukan *ijihad* dalam menetapkan suatu hukum.<sup>13</sup>

Perkawinan merupakan naluri manusia untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga yang utuh. Pada prinsipnya sebuah perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup dan kebahagiaan yang kekal abadi.<sup>14</sup> Namun tidak sedikit pasangan suami istri yang goyah akan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga pada akhirnya memilih untuk berpisah. Akan tetapi dalam hukum Islam terdapat masa *iddah* yaitu masa menunggu bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya baik dalam keadaan

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, alih bahasa Ahmad Syathory (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 2.

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 98.

hidup ataupun mati, hal ini dimaksudkan salah satunya untuk memastikan apakah wanita tersebut telah hamil atau tidak<sup>15</sup>.

Dalam hukum Islam pada masa menunggu atau *iddah*, seorang suami yang telah mentalak istrinya dapat merujuk kembali, hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-quran yang berbunyi :

وإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرَ حَوْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ<sup>16</sup>

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa suami yang telah mengucapkan talak kepada istrinya kemudian mendekati akhir dari masa *iddahnya* maka hendaklah merujuk istrinya dengan cara yang *ma'ruf*, dan apabila suami tersebut hendak menceraikan istrinya maka ceraikanlah dengan cara yang *ma'ruf* pula.

Selanjutnya dalam firman Allah yang lain bahwa rujuk hendaknya dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil :

وَأَشْهَدُ وَآذُوهُ عِدْلَ مِّنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ<sup>17</sup>

Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, (Bandung : Al-Bayan, 1994), hlm. 103.

<sup>16</sup> *Al-Baqarah* (2): 231.

<sup>17</sup> *Talaq* (65): 2.



أشهد على طلاقها وعلى رجعتها<sup>18</sup>

Oleh karena itu seorang suami disarankan untuk berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan maksud berpisah dengan kata lain tidak boleh seorang laki-laki mudah mengucapkan kata talak kepada istrinya. Sebab ketika suami sudah tiga kali mengucapkan talak maka ia tidak bisa merujuk istrinya kembali kecuali mantan istrinya tersebut menikah dengan orang lain lalu bercerai *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddahnya* barulah mantan suami yang terdahulu diperbolehkan menikahi bekas istrinya tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>19</sup>

Pengertian perkawinan juga diatur dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 disebutkan perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Yang dimaksud dari

---

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, penerjemah: Khalifaturrahman dan Haeruddin, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 427.

<sup>19</sup> *Al-Baqarah* (2) : 230.

pasal tersebut yaitu selama tidak bertentangan dari Undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya dalam hukum positif di Indonesia aturan mengenai rujuk dan tata caranya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan harus melalui persetujuan kedua belah pihak<sup>20</sup>. Ketentuan rujuk tersebut diatur dalam Bab XVIII pasal 163-169 :

Dalam pasal 163 disebutkan bahwa seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa *iddah* setelah mentalak istrinya kecuali dalam talak tiga atau talak *qabla dukhul*. Serta rujuk dapat dilakukan apabila yang menyebabkan putusanya perkawinan di Pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.

Pada pasal 164 seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Selanjutnya pasal 165 menyatakan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pada pasal 166 rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat

---

<sup>20</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 203.

dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Tata cara rujuk juga diatur dalam pasal 167 ayat 1, 2, 3, 4, 5 yang menyatakan bahwa suami yang hendak merujuk istrinya harus datang bersama-sama ke Pegawai Pencatat Nikah di wilayah setempat. Kemudian rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di depan Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang ingin merujuk istrinya tersebut sudah memenuhi syarat menurut hukum munakahat atau tidak. Setelah itu suami mengucapkan rujuk dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri mengenai hukum dan kewajiban yang berhubungan dengan rujuk.<sup>21</sup>

Dalam teori kepatuhan hukum, menurut pendapat H.C. Kelman kepatuhan dibedakan dalam tiga proses yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*.<sup>22</sup> Maksud dari *compliance* yaitu suatu kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah hukum yang berlaku. Selanjutnya *identification* dalam proses ini seseorang akan patuh terhadap kaidah hukum bukan karna ada nilai intrinsiknya, akan tetapi mereka sadar agar hubungan dalam suatu kelompok masyarakat tetap terjaga dengan

---

<sup>21</sup> Komplasi Hukum Islam (KHI) Bab XVIII pasal 163-169.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisis Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 230-231.

baik, dari sini mulai terlihat adanya kesadaran seseorang untuk patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di lingkungannya. Terakhir proses *internalization* di mana seseorang mempercayai tujuan dari kaidah hukum yang berlaku tanpa adanya pengaruh dari nilai-nilai dalam kelompoknya maupun pengawasan atas pemegang kekuasaan. Dalam tahapan terakhir ini masyarakat sudah mampu dalam menentukan sikap terhadap suatu kaidah hukum yaitu secara sadar mematuhi dan mentaati aturan hukum yang berlaku demi tercapainya tujuan hukum tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam upaya memperoleh gambaran secara umum, penelitian yang dipakai oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*)<sup>23</sup>, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung dalam mencari informasi di lokasi penelitian, guna memperoleh data-data yang diperlukan mengenai praktik rujuk yang telah dilakukan oleh pasangan suami-istri di desa Ngabean.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah preskriptif, yaitu tidak hanya terbatas dengan arti deskriptif atau menjelaskan dan menguraikan data dari hasil penelitian yang dilakukan, melainkan juga memberikan penilaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum terhadap analisis perkara yang akan

---

<sup>23</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.21.

diteliti.<sup>24</sup> Penelitian ini memaparkan data dari wawancara dengan responden maupun data yang penyusun peroleh dari tokoh masyarakat, selanjutnya dianalisis terhadap faktor yang melatarbelakangi praktik rujuk menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk mengambil kesimpulan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif atau tidak.

### 3. Sumber Data

Data yang diambil untuk penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan sekunder. Data primer atau data utama yaitu sumber asli yang diberikan kepada penyusun secara langsung yang berupa ucapan maupun tindakan yang dilakukan oleh responden ketika diwawancarai,<sup>25</sup> yaitu pasangan suami-istri yang bersangkutan, tokoh masyarakat, aparat Desa, dan kepala KUA. Sumber data dicatat atau direkam menggunakan media perekam.

Kemudian data sekunder berasal dari buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>26</sup>

Fokus dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek penelitian yaitu semua warga muslim yang berada di wilayah Desa Ngabean Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang pada tahun 2010-2017 yang melakukan praktik rujuk. Data dikumpulkan dari tujuh pasang suami istri yang pernah melakukan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21

<sup>25</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2010), hlm. 170.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 170.

praktik rujuk dan beberapa informan yang mengetahui betul bagaimana praktik rujuk tersebut dilaksanakan dan dapat mewakili seluruh lapisan poulasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yaitu dengan interaksi langsung (tanya jawab) yang dikerjakan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh sebab itu penyusun terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada responden atau informan di antaranya pasangan suami-istri yang melaksanakan praktik nikah rujuk dan pembaharuan ijab qabul, tokoh masyarakat, aparat Desa, dan Kepala KUA setempat.

b. Dokumentasi yaitu dengan mempelajari dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian terkait dengan praktik rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

#### 5. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif yaitu melihat praktik rujuk yang terjadi di masyarakat dengan memandang masalah dari segi normatifnya berdasarkan dalil-dalil dalam ayat al-Quran maupun sunnah Nabi, kaidah-kaidah ushul fikih dan juga penafsiran hukum terhadap suatu masalah yang belum jelas hukumnya.

b. Pendekatan Yuridis menggunakan pasal-pasal mengenai rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan penelitan ini.<sup>27</sup>

#### 6. Analisis Data

---

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2012), hlm. 192.

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Dalam tahap ini metode analisis data yang digunakan penyusun adalah metode analisa data kualitatif untuk menetapkan apakah praktik tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan teknik analisa data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

a. Induktif yaitu mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian praktik rujuk dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat yang berkenaan dengan praktik rujuk.<sup>28</sup>

b. Deduktif yaitu menganalisa permasalahan mengenai praktik pelaksanaan rujuk, menguraikan dan menjelaskan secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari data yang diperoleh dari hasil penelitian.<sup>29</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai pedoman penyusunan serta memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab. Bab pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan secara umum gambaran dari penelitian yang penyusun lakukan mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan

---

<sup>28</sup> Buhran Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 27

<sup>29</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hlm. 48-49.



Secang, Kabupaten Magelang yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mencoba menjelaskan dan menguraikan pengertian dan gambaran umum tentang perkawinan, talak, dan rujuk dengan menggunakan beberapa literatur.

Bab ketiga, yaitu sebagai fokus dalam menguraikan data hasil penelitian dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Penjelasan dari bab ini terdiri dari pelaksanaan praktik rujuk serta faktor yang melatar belakangnya. Akan tetapi sebelum masuk dalam inti pembahasan penyusun terlebih dahulu mendeskripsikan lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

Bab keempat, merupakan isi pokok dari penelitian mengenai analisis hukum Islam dan hukum positif tentang praktik rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang menggunakan metode pendekatan normatif yuridis untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dari rumusan masalah dan saran-saran yang sesuai dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan rujuk yang dilakukan oleh tujuh pasang suami istri di Desa Ngabean ini adalah dengan menggunakan *sighat* atau pernyataan dari bekas suami kepada bekas istrinya disertai dengan ijab qabul. Sementara pembaharuan akad nikah baru yang dilaksanakan sama seperti pelaksanaan perkawinan pada umumnya, dengan syarat adanya kerelaan kedua belah pihak, wali, saksi serta ijab qabul.
2. Praktik rujuk yang terjadi di masyarakat Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dilihat dari sudut pandang hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan mengacu pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan rujuk dengan *sighat* yaitu pernyataan dari suami disertai ijab qabul dan dihadiri oleh wali dan saksi dalam akad baru tersebut, yang diyakini oleh masyarakat agar tidak ada keragu-raguan atas talak yang pernah diucapkan suami. Dari segi hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adanya rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk, aturan tersebut sudah sangat jelas tertera dalam KHI pasal 166. Apabila tidak dapat dibuktikan dengan kutipan buku tersebut maka rujuk yang dilakukan dianggap tidak sah menurut hukum positif. Jadi dalam praktik yang terjadi di masyarakat Desa Ngabean yaitu tidak dicatatkannya rujuk oleh empat pasangan suami istri ke PPN, sebab talak yang diucapkan juga tidak sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka rujuknya dianggap tidak sah menurut hukum positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena tidak dicatatkan.

#### B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang diharapkan kedepannya agar dapat membedakan antara rujuk dan akad nikah baru yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngabean dan agar masyarakat lebih sadar hukum dalam arti mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum Positif dengan tujuan agar keduanya berjalan selaras sehingga kedepannya tidak ada kekhawatiran terhadap penyimpangan hukum yang terjadi di masyarakat.
2. Bagi para pihak terkait yaitu penyuluh/penasehat perkawinan, apabila ada pasangan suami istri yang tidak mengerti tentang proses administrasi mengenai pencatatan rujuk, hendaknya aktif memberikan informasi terkait perihal tersebut kepada masyarakat, agar nantinya tercipta masyarakat yang sadar serta taat pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang praktik rujuk yang dibahas dari segi hukum Islam dan hukum positif, sehingga untuk peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian yang terkait dengan praktik rujuk agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia di masa yang akan datang.
4. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan rujuk yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1992

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1998

## B. Hadis

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, penerjemah: Khalifaturrahman dan Haeruddin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2013

## C. Fiqh/ Usul Fiqh

Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992

Ahmad, Abidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Rujuk Tanpa Dicatatkan Di KUA (Studi Kasus di Kecamatan Alak Kota Kupang)" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Authori, Nailul, "Cara Rujuk dalam Pandangan Imam Abu hanifah dan Imam Asy-Syafi'i" *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

Al-Barraq, Abduh, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung: Pustaka Oasis, 2011

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Pebandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.  
Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976

Karim, Helmi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakara: Pustaka Firdaus, 1999

- Latif, H. M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet ke-2  
Jakarta: Graha Indonesia, 1985
- Latif, Nasruddin, *Cermin Perkawinan dan Problematika Keluarga*,  
Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 2004
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Bandung : Al-Bayan, 1994
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet ke-3,  
Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Muzayyat, Idy, “Urgensi Kerelaan Istri dalam Rujuk Persepsi Masalahah”  
*Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*  
Yogyakarta (2002)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA, 2013
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2012
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1, Semarang: Toha Pustaka, 1993
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI*, Jakara: Kencana, 2004
- Al-Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, alih bahasa Ahmad Syathory Jakarta : Bulan Bintang, 1987
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996
- \_\_\_\_\_, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind Hillco, 1986
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Rohmah, Nuzulur, "Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

Sholihah, Mar'atus, "Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Asy Syafi'i Serta Relevansinya Di Indonesia" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No. 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Syuqqah, Abdul Hakim Abu, *Kebebasan Wanita*, Alih Bahasa, As-ad Yasin, cet-2, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Wasman, H., Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras 2011

#### D. Lain-lain

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet. Ke 2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Bungin, Buhran, *Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, 2000

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi, 2010

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke 4, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisis Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

TIM Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017



*LAMPIRAN-LAMPIRAN*

Terjemahan Teks Arab

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1.	1	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	10	16	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)...
3.	10	17	...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...
4.	11	18	Hadirkanlah saksi untuk menalaknya dan merujuknya
5.	11	19	Kemudian jika dia menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, diterangkan-Nya kepada kaum berpengetahuan
<b>BAB II</b>			
1.	20	3	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan kamu mengingat (kebesaran Allah).
2.	22	8	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...
3.	28	17	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan

4.	30	23	perempuan yang banyak... Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...
5.	35	31	Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu...
6.	35	33	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...
7.	37	36	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...
1.	46	1	<b>BAB III</b> 49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).
2.	46	2	36. Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
3.	50	4	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak
1.	62	3	<b>BAB IV</b> Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran dengan itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.
2.	64	5	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)...
3.	66	6	Dan para istri yang dicerakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir...

## Biografi Ulama

### 1. Hanifah

Abu Hanifah an-Nurman Ibn Sabit at-Taimi (80-150 H/699-767 M) sebagai pendiri madzhab Hanafi. Beliau merupakan Imam Madzhab yang paling banyak menggunakan akal dalam menentukan hukum-hukum Islam. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang keturunan Persia bukan keturunan Arab. Tempat tinggalnya (Irak) merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi Hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, ia lebih dikenal sebagai seorang rasionalis (ahl ar-Ra'yu). Secara teoritis sistem ijtihadnya secara berurutan didasarkan pada al-Qur'an, hadis, fatwa sahabat, ijma, istihsan, 'urf. Di antara guru yang mempengaruhi dalam pemikirannya adalah Imam Nafi Maulana Ibn Umar, Imam Muhammad al Bakir, Imam Adi bin Tabit, Imam Abd Rahman Ibn Harmaz, Imam Mansur Ibn Mansur Ibn Mu'tasir, dan Imam Hammad Ibn Abu Sulaiman.

### 2. Malik

Imam Maliki Ibn Anas (93-179 H) adalah seorang ulama pendiri madzhab Maliki yang merupakan antitesis dari pemikiran Abu Hanifah, sebab ia cenderung berfikir tradisional dan kurang menggunakan rasio dalam cara pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelari faqih yang tradisional (ahl al-Hadis). Sikap seperti ini paling tidak dikarenakan ia keturunan Arab yang bermukim di Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW. Sehingga setiap ada masalah dengan mudah dijawab dengan menggunakan sumber hadis. Imam Malik adalah ulama pertama yang menyusun hadis dengan sistematis fiqh dalam kitabnya yang terkenal Al-Muwatta'.

### 3. As-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150-204 H). Beliau adalah ulama yang mampu menggabungkan corak pemikiran Imam Hanafi yang cenderung rasionalis dengan Imam Maliki yang cenderung tradisional, sehingga beliau terkenal dengan faqih yang moderat. Hal ini dikarenakan beliau pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Maliki sampai beliau meninggal pada tahun 1197 H. Kemudian Asy-Syafi'i mengembara ke Irak dan belajar pada murid-murid Imam Hanafi, seperti : Abu Yusuf Ibn Ya'kub al-Ansari. Beliau merupakan ulama yang mampu membukukan kitab usul al-fiqh atau kaidah-kaidah hukum (fiqh) Islam dalam

karya ar-Risalah. Di antara hasil-hasil karyanya yang monumental, al-Umm di bidang fiqh dan usul fiqh.

#### 4. Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad, sejak kecil beliau mulai menghafal al-Qur'an. Kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi, sahabat dan tabi'in. Beliau memperdalam ilmu di Basrah. Di sana beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga menuntut ilmu di Yaman dan Mesir. Di antara gurunya adalah Hasan bin Ziad, Husein, Umar Ibn Humam, dan Ibn Abbas. Imam Ahmad banyak mempelajari ilmu hadis dan meriwayatkan banyak hadis. Pada akhirnya beliau menulis kitab yang terkenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal.



Pedoman wawancara I :

1. Bagaimana praktik rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang?
2. Mengapa perlu diadakan akad nikah lagi?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap ijab qabul yang dilakukan setelah rujuk?

Pedoman wawancara II :

1. Apa pemahaman saudara tentang rujuk?
2. Apakah saudara mengetahui rukun dan syarat rujuk?
3. Apakah saudara mencatatkan rujuk di PPN?
4. Apa yang melatarbelakangi saudara tidak mencatatkan rujuk?
5. Apakah masyarakat setempat mengetahui rujuk yang saudara lakukan dengan akad nikah tersebut?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURICULUM VITAE

Nama : Rosa Nella Wahyuningrum

Tempat/ tanggal lahir : Magelang/ 15 Januari 1997

Alamat : Jl. Raya Secang-Temanggung km. 3, Pare Rt 03 Rw 07,  
Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang

No Telepon : 085641309523

Email : rosanellawn@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 1 Badran

SMP : SMP Negeri 3 Magelang

SMA : SMA Negeri 5 Magelang

PTN : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA